



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT  
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PEMEGANG IPK**

Nomor : 044/NKL/II/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| a. Nama Auditee  | : | PT KAHAYAN HUTAN LESTARI   |
| b. Nomor Izin    | : | 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021  |
| c. Ruang Lingkup | : | Pemegang IPK/PKKNK   |
| d. Luasan        | : | 1.841,88 Hektar  |
| e. Alamat Kantor | : | Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sunggal. Sumatera Utara                                |
| f. Lokasi        | : | Desa Batu Tangkoi Kec. Kahayan Hulu Utara Kab. Gunung Mas<br>Prov. Kalimantan Tengah |
| g. Pelaksanaan   | : | 21 s/d 25 Januari 2022   |

Hasil pengambilan keputusan :

CV Kahayan Hutan Lestari telah **"memenuhi"** standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 2.3 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan dinyatakan **"Lulus"**, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 102-VLK-NKL-2022, masa berlaku 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 16 Februari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PTI NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 157/NKL/II/2022**

**Tentang**

**PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT KALIMANTAN HUTAN LESTARI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN KAYU KEGIATAN NON KEHUTANAN (PKKNK) / IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) DENGAN NOMOR : 522/230/II.2/DISHUT TANGGAL 16 AGUSTUS 2021 SELUAS ± 1.841,88 HEKTAR YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan pasal 217 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa untuk kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan dilakukan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
2. bahwa berdasarkan pasal 222 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berlaku selama 1 (*satu*) tahun.
3. bahwa PT kahayan Hutan Lestari telah dilakukan audit Verifikasi Legalitas hasil Hutan sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-002/NKL-KHL/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;
4. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PT Kahayan Hutan Lestari telah “memenuhi” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “Lulus”, sehingga berhak diterbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas);
5. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama LVLK PT. Nusa Kelola Lestari tentang penerbitan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) PT Kahayan Hutan Lestari.
- hi
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 2.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 2.3**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh secara alami);
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PT KAHAYAN HUTAN LESTARI;
- PERTAMA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT Kahayan Hutan Lestari dengan Nomor : 102-VLK-NKL-2022, masa berlaku 11 february 2022 sampai dengan 10 Februari 2023.
- KEDUA : Selama masa pemeliharaan keberlangsungan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) akan dilakukan penilikan 6 (*enam*) bulan sekali dengan mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada PT Kahayan Hutan Lestari.
- KEEMPAT : PT Kahayan Hutan Lestari berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda SVLK.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 11 Februari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



# SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 102-VLK-NKL-2022



Tanggal Penetapan : 11 Februari 2022

Berlaku Hingga : 10 Februari 2023

Nama : PT KAHAYAN HUTAN LESTARI  
Lingkup Usaha : Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan / IPK  
Nomor Ijin dan tanggal : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021  
Luasan : ± 1.841,88 Hektar  
Lokasi Kantor : Jl. Cendrawasih No. 171 Medan Sunggal. Sumatera Utara  
Lokasi Areal : Desa Batu Tangkoi Kecamatan Kahayan Hulu Utara  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021

Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi  
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020

tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu

Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,

Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 2.1 dan lampiran 2.3)

Bogor, 11 Februari 2022

PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI AWAL  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP  
PEMEGANG PPKNK/IPK PT KAHAYAN HUTAN LESTARI**

**(1) Identitas LVLK :**

- |    |                     |   |   |
|----|---------------------|---|---|
| a) | Nama Lembaga        | : | PT. Nusa Kelola Lestari   |
| b) | Nomor Akreditasi    | : | LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023   |
| c) | Alamat              | : | Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor   |
| d) | E-mail              | : | mail@nusakelolalestari.com  |
| e) | Direktur Utama      | : | Ir. Sunari, MM  |
| f) | Standar             | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/ KUM.1/ 12/ 2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 2.1 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin dan Hak Pengelolaan;</li> <li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/ 12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 2.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IPK (Termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayunya tumbuh secara alami);</li> </ol> |
| g) | Tim Audit           | : | Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor)  |
| h) | Pengambil Keputusan | : | Ir. Sunari, MM  |

**(2) Identitas Auditee :**

- a) Nama Pemegang Izin/PKKNK (IPK) : PT Kahayan Hutan Lestari
- b) Nomor & Tanggal SK : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021
- c) Nomor Induk Berusaha : 9120101850693 tanggal 09 Agustus 2019
- d) Jenis Usaha/KBLI : Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan/KBLI 47216
- e) Lokasi Usaha : Desa Tumbang Marikoi Kecamatan Damang Batu Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- f) Alamat Kantor : Jl. Cendrawasih No. 171, Desa/Kelurahan Sei Sikaming B, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- g) Susunan Pengurus : Direktur : Hadi Darmawan  
Komisaris : Kornelis Kurniadi

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT KHL tanggal 22 Januari 2022	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan Tim Auditor</li> <li>• Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>• Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor-lokasi usaha PT KHL, tanggal 23-24 Januari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu</li> <li>• Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor PT KHL tanggal 25 Januari 2022	Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil verifikasi</li> <li>• Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan</li> <li>• Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>• Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>• Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>• Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>



Penyusunan Laporan	Bogor, tanggal 26 Januari – 8 Februari 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor menyusun laporan</li> <li>Panel hasil Audit VLK dan pembahasan pemenuhan setiap verifier (internal auditor)</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Bogor, 11 Februari 2022	<p>Hasil pengambilan keputusan :</p> <p>PT Kalimantan Hutan Lestari telah “<b>Memenuhi</b>” Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable dan dinyatakan “<b>Lulus</b>”, sehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan Nomor : 102-VLK-NKL-2022, masa berlaku sampai dengan 11 Februari 2022 sampai dengan 10 Februari 2023</p>

### (3) Resume Hasil Penilaian:

KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>P1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu</b>		
K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan		
1.1.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
a. IPK pada areal pinjam pakai kawasan hutan di hutan produksi	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil telaah terhadap Izin Pemanfaatan Kayu PT Kahayan Hutan Lestari melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Atas Nama PT Kahayan Hulu untuk pembukaan lahan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada Hutan Produktif yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di kawasan hutan di hutan produksi
b. Peta lampiran IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil telaah terhadap Peta lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Atas Nama PT Kahayan Hutan Lestari untuk pembukaan lahan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit pada Hutan Produktif yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan, bahwa IPK KHL seluas 1.841,88 Hektar terletak pada Hutan Produktif yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan, bukan pada areal pinjam pakai kawasan hutan di kawasan hutan produksi..
<b>K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada areal HGU</b>		
1.2.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada areal HGU		



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
a. Areal HGU berasal dari areal pelepasan kawasan hutan	<b>Memenuhi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Kahayan Hutan Lestari terletak pada areal pelepasan Kawasan hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.534/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang pelepasan Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT Kahayan Agro Plantation di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah seluas ± 11.385,80 hektar. SK Pelepasan Kawasan tersebut telah disahkan dan ditandatangani oleh a.n. Menteri Kehutanan RI (Zulkifli Hasan) dan dilampiri peta skala 1 : 100.000 yang sudah disahkan</li> <li>2. Kegiatan non kehutanan (Perkebunan Kelapa Sawit) PT Kahayan Agro Plantation telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 21 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Kahayan Agro Plantation</li> <li>3. PT KHL memiliki dokumen legal/Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021 tentang Perpanjangan Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan Atas Nama PT Kahayan Hutan Lestari untuk Pembukaan Lahan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pada Hutan Produksi yang telah dikonversi melalui Pelepasan Kawasan Hutan PT Kahayan Agro Plantation.</li> <li>4. Terdapat sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00075 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN No. 107/HGU/KEM-ATR/BPN/2019 Tanggal 18 Oktober 2019.</li> <li>5. Terdapat Kelayakan Lingkungan Hidup pembangunan perkebunan PT Kahayan Agro Plantation sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/30/2013 tanggal 11 Januari 2013. Selain itu tersedia juga persetujuan izin Lingkungan non kehutanan oleh Gubernur Kalimantan Tengah melalui Keputusan No.188.44/31/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Izin Lingkungan</li> </ol>





KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Di Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Kahayan Agro Plantation</p> <p>6. Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, menggunakan GPS menunjukkan bahwa letak lokasi IPK dengan posisi geografis HGU..</p>
b. Areal HGU berasal dari APL	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021, dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),..
<b>K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Area Penggunaan Lain)</b>		
<b>1.3.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
a. Dokumen rencana IPK (survey potensi)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021, dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),..
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021, dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021, dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),
d. IPK pada APL	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021,



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),
e. Peta lampiran IPK	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021, dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan berada pada APL (Area Penggunaan Lain),
<b>1.4.1. APL yang dibebani hak atas tanah</b>		
a. Hak Atas Tanah	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021. dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan APL yang dibebani hak atas tanah...
b. Peta Lampiran IPK	<b>Not Applicable (NA)</b>	Pemegang PKNK (D/H IPK) PT Kahayan Hutan Lestari berada pada Hutan Produksi Yang telah dikonversi melalui pelepasan Kawasan hutan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/230/II.2/DISHUT tanggal 16 Agustus 2021. dan dibebani Hak Guna Usaha (HGU) bukan APL yang dibebani hak atas tanah...
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK</b>		
<b>2.1.1 IPK mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.</b>		
a. Dokumen rencana penebangan IPK	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari telah memiliki Rencana Penebangan Izin pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2021/2022 yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 522.11/SK/DISHUT-MAL/250/2021 tanggal 20 Desember 2021, pada poin KEDUA bahwa kepada PT Kahayan Hutan Lestari diizinkan untuk melaksanakan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan. Kegiatan Pemanfaatan Kayu meliputi penebangan, penyaradan, pembagian batang, pembuatan LHP di TPn, pemuatan, pengangkutan, pembongkaran di tempat penimbunan kayu (TPK).
<b>2.1.2 IPK telah memiliki akses SIPUHH</b>		
SIPUHH	<b>Memenuhi</b>	PKNK (IPK) PT Kahayan Hutan Lestari telah memiliki User ID akses ke SIPUHH secara aktif.



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>K2.2 Kesesuaian rencana dan implementasi IPK</b>		
<b>2.1.3 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu yang dihasilkan dari IPK dapat dilacak keabsahannya</b>		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari telah melakukan kegiatan survey potensi/timber cruising dengan intensitas sampling 100% pada areal seluas ± 2.602 ha hektar pada periode Tahun 2021 di dalam areal calon lokasi PKKNK (D/H IPK) An. PT Kahayan Hutan Lestari yang berlokasi, Kecamatan Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising sebagai dasar penentuan rencana tebangan..
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari telah menunjukan dokumen LHP selama periode Januari 2021 s.d Desember 2021, dokumen LHP telah dibuat oleh petugas pembuat LHP secara <i>self assesment</i> yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT Kahayan Hutan Lestari Nomor 040/KHL-Um/X/2020 tanggal 03 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan (P-LHP) A.n. Putra Irawan (No. Reg. 02152-10/PKB-R/XVIII/2020 Pada IPK PT Kahayan Hutan Lestari.Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berlaku hingga 21 Februari 2021, dan tangan yang terdapat dalam LHP telah sesuai dengan specimen pada kartu ganis serta hasil uji petik nomor batang dan diameter terdapat kesesuaian dengan dokumen LHP.
c. Rencana dan realisasi penebangan	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Kahayan Hutan Lestari saat periode audit tidak melakukan kegiatan penebangan/produksi kayu sehingga tidak ada realisasi hasil penebangan .
<b>K2.3 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>2.3.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/ atau PSDH telah diterbitkan.	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari dapat menunjukkan seluruh dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) /Bukti Pembuatan Tagihan (BPT) periode Bulan Januari 2021 s.d Desember 2021 yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIPNBP-SIMPONI) sesuai dengan LHP yang disahkan..
b. Bukti Setor DR dan/ atau PSDH.	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari Pesona telah membayar kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga yang diterima..Realisasi pembayaran oleh PT KHL berdasarkan Rincian Pembuatan Tagihan PNBPN untuk produksi kayu yang telah dibuat LHP sejak Januari 2021 s.d Desember 2021 dengan volume sebesar 4.088.19



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		m <sup>3</sup> , PSDH yang telah dibayar sebesar Rp. 306.367.190 dan DR sebesar USD. 63.125,70, PT KHL tidak memiliki tunggakan DR dan/atau PSDH.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari telah melakukan Pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku. Pembayaran Tarif DR mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2014, tanggal 14 Februari 2014 dan Pembayaran Tarif harga patokan PSDH mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN /KUM.1/12/2017..
<b>2.3.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
a. SKSHHK dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan.	<b>Not Applicable (NA)</b>	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu tidak melakukan kegiatan pengangkutan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga tidak ada SKSHHK dan DKB untuk KBK yang diterbitkan...
b. SKSHHK dan DKB untuk KB.	<b>Memenuhi</b>	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online.
<b>K2.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
<b>2.4.1. Implementasi Tanda V-Legal</b>		
a. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<b>Not Applicable (NA)</b>	PT Kahayan Hutan Lestari saat periode audit belum memiliki sertifikat Legalitas Kayu. Saat ini PT Kahayan Hutan Lestari tengah mengajukan sertifikat legalitas kayudari LVLK PT Nusa Kelola Lestari..
<b>P.3 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK</b>		
<b>K3.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>3.1.1 Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan telah menetapkan Samsul Bahri Naibaho Sebagai petugas yang bertanggungjawab mengurus seluruh prosedur K3 dan Peralatan K3 PT KHL sesuai dengan Surat Penunjukan Pengurus K3 Nomor : 001/KHL-SPPK3/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020..
b. Ketersediaan peralatan K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Kahayan Hutan Lestari memiliki peralatan K3 sesuai ketentuan dan berdasarkan observasi lapangan peralatan K3 masih berfungsi dengan baik



KRITERIA / INDIKATOR/ VERIFIER	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI / NOT APPLICABLE	RINGKASAN JUSTIFIKASI
c. Catatan Kecelakaan Kerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
<b>K.3.2 Pemenuhan standar umur tenaga kerja</b>		
<b>3.2.1 Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Berdasarkan hasil wawancara dan daftar usia karyawan, PT Kahayan Hutan Lestari tidak ada karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Usia paling muda karyawan PT Kahayan Hutan Lestari adalah Mhd Islam Azman ,jabatan Admin Logistik tanggal lahir : 17 September 1993 (29 Tahun).

Bogor, 16 Februari 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**

**Ir. Sunari, MM**  
Direktur Utama